



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jahl Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 420/448/DISDIKBUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BAJI PAMAE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **"PKBM BAJI PAMAE"** tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **"PKBM BAJI PAMAE"** Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Nomor : 072/PKBM-BP/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada **"PKBM BAJI PAMAE"** Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 31 Janurai 2023

a.n. Bupati Jeneponto
Kepala Disdikbud,



Dr. H. NUR ALAM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 199203 1 010